



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0 / 955 / 11 / 2010

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MENDEN
KECAMATAN KEBONARUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Menden Kecamatan Kebonarum, Nomor : 040 / MENDEN / II / 2010 Tanggal, 20 Februari 2010.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Menden Kecamatan Kebonarum yang didirikan oleh Darma wanita Persatuan, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2004 -- 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
 - Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 - Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677/C/I/1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

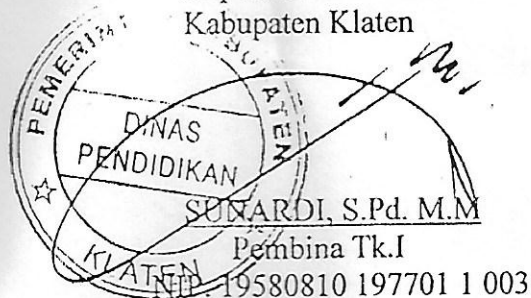
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Menden
 - Alamat : Menden, Kebonarum
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Darmawanita
 - Alamat : Menden, Kebonarum
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada Dictum pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 1 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Kebonarum
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum
- Kepala TK Pertiwi Menden
- Pertinggal